

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 16, 2024/NO 16 ,BD NO. 684 , 4 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NOMOR 5 TAHUN 1996, UU NOMOR 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 42, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6322);PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BNRI TAHUN 2020 NOMOR 1718);PERDA KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 (LD KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 9 AGUSTUS 2024.

PENJELASAN - 4 HLM